



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP

PROSEDUR PELAYANAN PEMBEBAAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

Nomor SOP	SOP/AP/50	
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018	
Tanggal Revisi	1 Maret 2018	
Tanggal Efektif	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,	
Disahkan Oleh	 Drs. H. Pandi, S.H., M.H. NIP 19601231199003 1 033	

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADULUARSA	:		


Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seizin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	1. Menguasai hukum acara
2.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;	2. Memahami Pengelolaan DIPA
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3. Menguasai aplikasi SIPP
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Perkara;	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	
8.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGPAN
1. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan		Jaringan internet, Komputer, Printer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan maka, temuan tidak akan berakhir	Berkas per kara Kasasi (prodeo)

PROSEDUR PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Meja I	Meja II	Sekretaris	Panitera	Ketua	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkara yang dianeksakan						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Kelengkapan Berkas perkara prodeksi Surat keterangan Tiidak Mampu (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas	
2.	Meneliti kelengkapan berkas lalu membuat SKUM Nihil & diserahkan kepada kasir						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	SKUM NIHIL	
3.	Menyerahkan kembali sebelah surat gatan / permohonan & SKUM Nihil kepada pihak dan mencatat kedalam BKU dan Buku Bantu						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	20 menit	Terserah kenyataan surat gugatan / permohonan dan SKUM Nihil serta tercatatnya dalam buku jurnal dan Induk keuangan.	
4.	Membuat dan menandatangani instrumen pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran						PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen pemeriksaan persyaratan dan ketersediaan anggaran	
5.	Meneliti dan mengkonfirmasi kebenaran dan mampu atau tidaknya pemohon dalam pembebasan biaya perkara						PC, kertas, alat tulis, buku register	15 menit	Kebenaran dan Keauthentikan data pada berkas	
6.	Mengecek daftar tidaknya anggaran dari DIPA						PC, kertas, alat tulis, buku register	5 menit	Penyerahan berkas	
7.	Mengeluarkan surat rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara						PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	15 menit	Rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara	
8.	Menyerahkan Permohonan serta surat layanan pembebasan biaya perkara						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 menit	Pemeriksaan layanan & ketersediaan anggaran	
9.	Memeriksa dan menetapkan pembebasan biaya perkara tersebut berdasarkan pertimbangan surat rekomendasi pembebasan dari Panitera dan menandatangani surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara						PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	15 menit	Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Panjar	
	Menandatangani Surat Keputusan Pembebasan Biaya Perkara & menyerahkan ke Sekretaris						PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	15 menit	SK Pembebasan Biaya Panjar	

Membuatpenetapanperintahbayar&menyerahkanke PPK/BendaharauntukPengeluaranbiaya perkaradari kepadaKasirsejumlahsecantumdala msuratkeputusantersebutuntukdibayarkanke Bank sesuai SKUM					PC, kertas, alattulisandanReferen siterkait	15 menit	Biayapanjarperkar aterbayardengana nggaran DIPA	
Membuatdanmenandatanganiinstrumenpendaftaranperkara					PC, kertas, alattulisandanReferen siterkait	10 menit	Instrumenpendaftaranperkara	
MenerimaBerkasgugatan permohonan dan kelengkapan pembebasanbiaya perkarabesertaSKUM .					PC, kertas, alattulisandanReferen siterkait	15 menit	Berkasperkarugatan / permohonan yang telah diberinomorregistrasi	
Menyerahkansalinanpenetapanpembebasanbiaya perkarakepadaPemohon/ Penggugat.					PC, kertas, alattulis, buku register	10 menit	Terserahkannya salinanpenetapanpembebasanbiaya perkarara.	
Menyerahkankembaliseratgugatan / permohonanbesertaasli / SKUM					PC, kertas, alattulisandanReferen siterkait	10 Menit	Tercatatnyadalam buku register perkagugatan / permohonan	
Mencatatdalambukuregister prodeo					PC, kertas, alattulis, buku register	5 menit	Perkara di Coret	
Waktu yang diperlukan : 7 jam 5 menit/menyesuaikan								